



**PUTUSAN**  
Nomor : 153/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara;

, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Pekan Arba RT.002 RW. 001 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Lintas Beringin (depan PUSKESDES) Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah register Nomor : 153/Pdt.G/2016/PA.Tbh tertanggal 24 Februari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/16/XI/2007, tertanggal 07 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, bernama : umur 8 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon ;
  3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pelanduk Kecamatan Mandah selama 3 hari, kemudian setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pekan Arba selama 2 tahun, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah milik Pak Lurah Pekan Arba (tempat Pemohon bekerja);
  4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain bernama
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2016, Pemohon dengan Termohon telah berpisah pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 21 hari, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
  6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor :153/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon \_\_\_\_\_ untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun dan berbaikan kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan maka mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor :153/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu :

**Bukti surat :**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/16/XI/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, tanggal 07 Nopember 2007, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

**Bukti saksi :**

1. | umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru, bertempat tinggal di Jalan Pekan Arba RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2007 di KUA Kecamatan Tembilahan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon kumpul serumah setelah menikah mula-mula di rumah orang tua Tergugat di Desa Pelanduk Kecamatan Mandah selama 3 hari, kemudian setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pekan Arba selama 2 tahun, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah milik Pak Lurah Pekan Arba (tempat Pemohon bekerja);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 anak;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor :153/Pdt.G/2016/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sejak bulan Pebruari 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama \_\_\_\_\_ yang merupakan sepupu Pemohon sendiri, perbuatan Termohon tersebut dipergoki oleh Pemohon ketika sore hari pulang ke rumah dan mendapati keduanya dengan pakaian yang sudah berantakan dan \_\_\_\_\_ telah mengakui perbuatannya kepada Pemohon demikian pula Termohon juga mengakuinya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena setelah kejadian pada hari Kamis sore tanggal 4 Pebruari 2016 Pemohon membawa Termohon ke rumah saksi dan menceritakan perihal kejadian tersebut dan Termohon pada saat itu juga telah mengakuinya di depan saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon mengantarkan dan menyerahkan Termohon kepada orang tuanya dan hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi karena Termohon telah berselingkuh Pemohon tidak dapat menerima Termohon lagi;

2. \_\_\_\_\_ umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan H. Amir Blok B No. 19 RT. 002 RW. 005, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2007 di KUA Kecamatan Tembilahan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon kumpul serumah setelah menikah mula-mula di rumah orang tua Tergugat di Desa Pelanduk Kecamatan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandah selama 3 hari, kemudian setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pekan Arba selama 2 tahun, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pak Lurah Pekan Arba (tempat Pemohon bekerja);

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama | yang merupakan sepupu Pemohon sendiri, perbuatan Termohon dengan | tersebut dipergoki sendiri oleh Pemohon ketika sore hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2016 pulang ke rumah dan melihat rumah dalam keadaan tertutup, Pemohon curiga lalu mengintai ke dalam rumah dan Pemohon menyaksikan | keluar dari kamar sambil memperbaiki celana dan Termohon juga keluar kamar dengan pakaian yang sudah acak-acakan lalu Pemohon mengedor pintu dan menyuruh membukanya setelah itu Pemohon menanyakan kepada Termohon dan | keduanya mengakui telah berhubungan layaknya suami-istri atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena setelah kejadian Pemohon membawa Termohon ke rumah orang tuanya dan saksi ada di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon menceritakan perihal kejadian tersebut dan Termohon mengakuinya lalu saksi mendatangi rumah | untuk mengkonfirmasi kebenaran cerita tersebut dan | mengakuinya di depan saksi dengan alasan telah khilaf;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon mengantarkan dan menyerahkan Termohon kepada orang tuanya dan sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi Pemohon tidak dapat memaafkan perbuatan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2016/PA.Tbh.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan pada pokoknya karena Termohon telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain bernama

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis akan mempertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazageleen di kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera serta telah diteliti dengan seksama oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menyatakan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 02 Oktober 2007 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung permohonan Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima, dan Pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis menilai bahwa kedua orang saksi telah datang secara langsung di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian serta relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dimana telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 176, 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi a quo tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung bukti-

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2016/PA.Tbh.





bukti P dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Termohon, menikah tanggal 02 Oktober 2007 di KUA Kecamatan Tembilahan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk di damaikan lagi yang penyebabnya karena Termohon telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir pisah tempat tinggal selama 1 bulan, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga dan Pemohon menyatakan tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, hal mana membuktikan bahwa antara keduanya tidak mungkin lagi untuk disatukan, dan mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua pihak atau salah satunya sudah tidak punya keinginan untuk hidup bersama dan mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan mempertahankan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَن عَزَمُوا طَلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon supaya salinan penetapan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon, Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor :153/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syari yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon \_\_\_\_\_ untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1437 H oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, **RIKI DERMAWAN, S.H.I** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



KETUA MAJELIS

**YENI KURNIATI, S.H.I**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor : 153/Pdt. G/2016/PA. Tbh.



HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIS, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	= Rp.	6.000,-

**J u m l a h** = Rp. 241.000,-

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor :153/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)